BAB V

PEMBAHASAN

A. Penentuan Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam suatu perusahaan atau organisasi dan juga sebagai garis pedoman dalam pelangsungan mekanisme suatu pembiayaan dalam usaha mencapai suatu sasaran.

Kebijakan dalam pandangan ekonomi islam sebagai dasar perencenanaan satu pekerjaan yang mana didasarkan dengan aturan syariah, yang mana hukum terkuat berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Allah memerintahkan manusia untuk bekerja dan bersyukur atas rizki yang telah Allah berikan kepada hambanya sehingga manusia harus yakin bahwa apa yang ada di bumi ini pemberian Allah dan akan kembali kepada Allah.

Di Koperasi Syariah Al-Mawaddah sebelum mengeluarkan kebijakan pembiayaan koperasi dalam menentukan transaksi pembiayaan selalu melakukan analisa terlebih dahulu. Analisa tersebut dilakukan dengan cara pengamatan terhadap calon nasabah pembiayaan yang mana hal tersebut dapat mengurangi resiko terjadinya pembiayaan macet dan

juga resiko yang kemungkinan akan terjadi saat berlangsungnya akad pembiayaan.

Dalam hal ini analisis memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui asal-usul calon anggota pembiayaan baik dalam segi finansial maupun kehidupan sehari-hari. Dari analisi pengamatan tersebut pihak koperasi mampu mengetahui kelayakan seperti apa yang bisa diterapkan sesuai kemampuan dan melalui banyak pertimbangan sehingga dapat memunculkan suatu kebijakan.

Dalam prakteknya di Koperasi Syariah Al-Mawaddah, kebijakan di lakukan dengan tujuan agar nantinya dapat diperoleh hasil yang maksimal dan tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.

Dalam perspektif ekonomi islam, jual beli sangat di anjurkan, teruma jual beli yang secara sistemnya telah di contohkan oleh Rasulullah. Berdagang yang baik mampu melahirkan dampak positif seperti mempereat tali persaudaraan, yaitu dengan kesopanan dan keramah-tamahan dalam transaksi jual beli. Bahkan dalam sebuah hadis terdapat penjelasan terkait rezeki yang di berikan oleh Allah salah satunya adalah melalui cara berdagang. Hal tersebut telah di buktikan oleh Rasulullah juga dengan menjadi pedagang yang jujur dan ramah, dan sukses. Kesuksesan yang di capai oleh Rasulullah tidak hanya dalam bentuk materi saja, akan tetapi rezeki lain yang diperoleh yaitu memupuk tali persaudaraan antarsesama umat beragama, baik muslim maupun non muslim.

Rasulullah telah memberikan contoh berdagang yang baik, yaitu dengan memiliki niat niat yang baik dalam berdagang, yang mana dengan niat yang tulus ikhlas, Rasulullah mampu mengembangkan usaha dari penjuru dunia, bahkan banyak masyarakat yang kagum dengan cara berdagang Rasulullah, begitu pula yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Al-Mawaddah dalam melaksanakan akad pembiayaan murabahah.

Akad pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Al-Mawaddah sangat mengedepankan nilai kejujuran dan amanah, karena dengan memiliki sifat jujur, maka pembiayaan murabahah dapat berlangsung dengan baik, karena dalam jual beli yang dicontohkan Rasulullah, berdagang yang baik adalah yang mampu memberikan kepuasan kepada pembeli, seperti halnya penjual atau pihak koperasi dalam menyediakan barang harus dengan jujur memberitahukan keadaan barang yang sebenarnya. Apabila telah terjadi cacat pada barang atas kesalahan penjual, maka pembeli bisa mempertimbangkan permintaan pembiayaan tersebut hingga mencapai kesepakatan. Untuk modal atau harga awal juga harus diberitahukan kepada pembeli beserta keuntungan yang akan di peroleh pihak koperasi dengan persetuan dari pembeli, dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak

B. Penentuan Profit Margin Dan Nisbah Bagi Hasil

Bagi hasil dalam koperasi syariah merupakan salah satu sumber pendapatan dan mampu menunjang perkembangan neraca pendapatan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah. Hal tersebut dirasa sangat penting karena

demi keseimbangan keuangan koperasi syariah dalam pengeluaran dana dan pemasukan dana harus ada yang namanya tabungan dan pembiayaan.

Dalam pandangan ekonomi islam kita dianjurkan untuk selalu berbuat adil. Adil di sini berarti menempatkan sesuatu pada porsinya.Jadi untuk hal seperti tabungan dan pembiayaan dalam suatu perusahaan haruslah seimbang, sehingga tidakberat sebelah dan tidak menimbulkan resiko kerugian pada perusahaan.

Bagi pihak koperasi syariah dalam penentuan keuntungan pembiayaan mudharabah ditentukan dari jenis usaha yang akan ditekuni oleh calonpengusaha baru. Besar kecilnya nisbah bagi hasil ditentukan dari jenis usahanya dan ditentukan ketika di awal akad tanpa adanya perubahan besaran nilai pada tahap pengangsuran pembiayaan disetiap bulannya.

Dalam berdagang cara Rasulullah, beliau selalu mengedepankan kepuasan pelanggan. Hal tersebut dapat dicermati ketika melakukan dagang, Rasulullah tidak pernah mengambil keuntungan atau laba dengan jumlah yang besar,bahkan sebelum memberikan harga tersebut, Rasulullah selalu memberitahukan keuntungan yang akan diperolehnya. Sekiranya pembeli merasa keberatan maka keuntungan tersebut akan di kurangi jumlahnya hingga menemukan titik akhir yaitu suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dalam Koperasi Syariah Al-Mawaddah, kesepakatan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudarabah sangatlah

penting karena hal tersebut mempunyai dampak yang besar bagi koperasi. Dalam menentukan besaran jumlah laba bagi hasi, hampir sama dengan yang dilakukan Rasulullah saat berdagang, yaitu dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan juga melakukan analisis terhadap calon anggota pembiayaan.

Keuntungan atau laba bagi hasil pada pembiayaan mudarabah ditentukan atas kesepakatan bersama, hal ini pula yang diterapkan oleh Rasulullah pada saat berdagang yang mana kepuasan pelanggan atau anggota pembiayaan adalah yang utama sehingga nantinya tidak memberatkan salah satu pihak dan sesuai dengan ajaran islam.

Dalam ekonomi islam diperbolehkan untuk mengambil keuntungan saat berdagang atau melakukan transaksi jual beli. Keuntungan yang di ambil oleh pedagang tidak boleh terlampau tinggi melebihi modal yang dikeluarkan, harus yang sewajarnya saja.

Dalam cara berdagang Rasulullah selalu bersifat transparan, maksudnya gamblang dan tidak ada yang disembunyikan. Dengan memberitahukan besaran modal dari barang tersebut kemudian jumlah laba yang di peroleh pun juga diberitahukan demi kenyamanan dan kepuasan pembeli. Hal inilah yang diterapkan pada Koperasi Syariah Al-Mawaddah dalam akad murabahah.

Rasulullah dalam berdagang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan saja, akan tetapi Rasulullah berdagang juga untuk mencari ridha dan keberkahan dari Allah SWT, yang mana telah dijelaskan dalam

Al-Qur'an bahwa Allah akan memberikan balasan bagi orang yang menghendaki keuntungan diakhirat. Maksudnya ialah orang-orang yang dalam berdagang sesuai dengan yang disyariatkan oleh islam, yang tidak merugikan sebelah pihak.

Di Koperasi Syariah Al-Mawaddah, keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah ditentukan sendiri besaran nilainya oleh pihak koperasi. Kemudian setelah terbentuk besaran laba yang diperoleh koperasi, maka pihak koperasi harus memberitahukan kepada pihak pembeli dan memusyawarahkan hasil terbaik untuk pembagian margin koperasi. Musyawarah merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak karena kesepakatan ditentukan bersama sehingga dapat memperkecil kemungkinan resiko yang akan terjadi kedepannya.

C. Rencana Pembiayaan

Dalam menentukan nasabah yang akan dibiayai oleh pihak koperasi syariah, haruslah memiliki sifat dari kriteria yang ada pada lembaga keuangan Koperasi Syariah Al-Mawaddah, yaitu memiliki sifat jujur, amanah, tekun dalam segala hal, bertanggungjawab dalam mengembangkan usahanya.

Dalam perencana pemberian pembiayaan mudarabah dalam perspektif ekonomi islam pun juga lebih mengutamakan nilai amanah dalam pelaksanaannya, seperti halnya Rasulullah selalu amanah dalam melaksanakan kewajibannya sehingga banyak yang menyukai Rasulullah

baik dalam segi kecakapan berdagang maupun dalam model berdagang beliau yang jujur dan juga amanah.

Dalam Koperasi Syariah Al-Mawaddah, nilai amanah dan kejujuran sangatlah di utamakan. Pasalnya yang menentukan kebaikan orang adalah dari perilakunya. Apabila orang tersebut selalu jujur, amanah dan juga tekun, maka kemungkinan besar dalam dia berusaha baik besar maupun kecil akan berhasil karena Allah pernah berfirman bahwa Allah akan melimpahkan rezeki kepada hamba-Nya yang mau bekerja keras. Hal tersebut juga berlaku di Koperasi Syariah Al-Mawaddah.

Uuntuk produk pembiayaan murabahah, pihak koperasi syariah dapat memberikan pembiayaan murabahah apabila menerima permintaan pendanaan untuk transaksi pembelian suatu barang. Sebelum menerima permintaan pembiayaan, koperasi akan melakukan analisis terlebih dahulu. Analisis yang dilakukan yaitu meliputi analisis pekerjaan dari calon anggota pembiayaan, tanggungan yang dimiliki, penghasilan yang didapat setiap bulannya, dan juga analisis mengenai keseharian calon anggota. Hal-hal tersebut dilakukan agar pihak koperasi mengetahui layak atau tidaknya pengajuan tersebut dan dengan mempertimbangkan hasil dari analisis yang di lakukan oleh Koperasi Syariah Al-Mawaddah.

Dalam perspektif islam, analisis tersebut tidak ada, karena dalam berdgang, rasulullah mengutamakan prinsip saling menguntungkan dan adanya rasa suka sama suka antara penjual dengan pembeli, dan juga tidak ada yang ditutup-tutupi dari barang dagangannya. Jadi dalam contoh

Rasulullah tidak melakukan analisis kepada pembeli, akan tetapi lebih kepada rasa percaya dan suka sama suka

D. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan atau pemberian dana yang mana salah satu pihak adalah sebagai pemilik modal yang menyerahkan modalnya kepada penerima modal untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam perhitungan modal yang diberikan adalah 100% modal dari pemilik modal, dan kerugian yang apabila terjadi nantinya adalah pemilik modal apabila kerugian tidak disebabkan oleh pengelola dana.

Dalam praktek berdagang, Rasulullah selalu mengutamakan kebaikan barang yang di jual, maksudnya ialah barang yang di jual merupakan barang yang halal dan barakah juga bermanfaat, bukan barang yang haram yang memiliki banyak *mudharat* sebagaimana sabda Rasulullah bahwa perdagangan yang diharamkamkan adalah sejenis khamr, dan keuntungan yang di dapat dari hasil penjualan tersebut juga haram sifatnya. Untuk koperasi syariah sendiri juga seperti itu, dalam pembiayaan murabahah, pihak koperasi syariah selalu mengupayakan barang-barang yang diperjual belikannya merupakan barang yang baik dan jelas asalnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan hasilnya

E. Administrasi Pembiayaan

Dalam proses administrasi pembiayaan mudarabah pada Koperasi Syariah Al-Mawaddah yang dimaksudkan bukan berasal dari biaya, akan

tetapi proses dalam pelangsungan akad pembiayaan. Proses administrasi dalam koperasi syariah harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu seperti kemampuan membayar angsungan pembiayaan, kecakapan hukum, keseriusan dalam melakukan usaha yang ditekuni, dan yang terpenting adalah harus menyertakan bukti pendukung lainnya seperti foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), mengisi biodata perorangan, mengisi formulir pengajuan pebiayaan, dan juga jaminan sebagai pengikat dari akad pembiayaan.

Dalam perspektif ekonomi islam yang sebenarnya tidak memberatkan seperti itu, karena dalam islam syarat yang diharuskan hanyalah adanya pemilik dana, adanya pengelola dana, adanya dana yang akan dikelola, dan akad atau ijab qabul. Sebenarnya dalam islam tidak harus ada bukti tertulis. Akan tetapi demi kebaikan pemilik dana dan pengelola dana, maka bukti tertulis dianggap penting. Pasalnya pada masa sekarang ini apabila tidak ada bukti tertulis yang menyatakan perjanjian antara pemilik dana dengan pengelola dana, maka besar kemungkinan dana yang diberikan tidak akan terlihat lagi kemana arahnya.

Dalam proses administrasi di Koperasi Syariah Al-Mawaddah terdapat keunikan dalam proses akadnya, yang mana sebelum akad pembiayaan berlangsung, pihak koperasi akan mengajak anggota pembiayaan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dari pengucapan kalimat syahadat tersebut dijelaskan maksudnya oleh Bapak Darmaji bahwa akad pembiayaan di koperasi syariah selain mengikat diri dengan

adanya bukti tertulis berupa surat perjanjian, juga mengikat diri dengan Allah Yang Maha Pemberi Rezeki, karena dengan hal tersebut diharapkan calon anggota koperasi yang sekiranya lupa saat memasuki koperasi tersebut akan kembali ingat bahwa sumber rezeki itu Allah dan datangnya rezeki itu dari Allah, jadi selain untuk membantu anggota pembiayaan, juga sebagai syiar agama.

Hal tersebut pula yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, yang mana dalam proses berdangan selain untuk mencari rezeki dari Allah juga sebagai sarana ibadah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah.

F. Pengamanan Pembiayaan

Dalam ekonomi islam, jaminan dalam pembiayaan mudarabah itu tidak ada, akan tetapi demi pengamanan proses pembiayaan mudarabah maka diperlukan adanya jaminan yang mana fungsinya adalah sebagai pengikat antara pemilik dana atau koperasi syariah dengan pengelola dana atau anggota pembiayaan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah di koperasi syariah, jaminan dalam suatu akad merupakan salah satu yang penting. Jaminan dapat diartikan sebagai pengikat nyata bagi suatu akad perjanjian. Jaminan yang pada umumnya meliputi surat berharga ataupun barang berharga yang dimiliki oleh pengelola dana yang mana nilai dari barang tersebut haruslah sama dengan besaran pembiayaan yang diajukan. Hal tersebut dilakukan agar anggota pembiayaan sebagai pengelola dana bisa lebih berhati-hati dalam melaksanakan usahanya dan mampu menjadikan

motivasi dalam berusaha sehingga akan muncul semangat juang bagi pengelola dana.

Rasulullah memberikan contoh yang baik dalam berdagang, hal tersebut dibuktikan dengan kejujuran Rasulullah ketika melaksanakan akad jual beli. Rasulullah mencontohkan bahwa dalam berdagang yang baik tidak pernah ada istilah menipu, karena tindakan menipu sekecil apapun sangat dilarang oleh agama.

Dalam pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Al-Mawaddah, untuk segi pengamanan yang dilakukan adalah dibutuhkan adanya suatu barang atau surat berharga yang fungsinya adalah sebagai jaminan. Jaminan tersebut berfungsi sebagai pengikat antara penjual dan pembeli, antara pihak koperasi dengan anggota pembiayaan mudarabah yang mana untuk nilai jaminan tersebut haruslah seimbang atau menyamai harga barang yang akan dibeli kepada koperasi syariah. Untuk jaminan yang biasa diberikan adalah seperti surat tanah atau surat kendaraan bermotor, hal itu dianggap berharga karena apabila terjadi kecurangan dari anggota koperasi, maka dengan adanya jaminan tersebut masih bisa diambil pertanggungjawabannya.

G. Batas-Batas Penyertaan Modal Pembiayaan

Batasan-batasan yang dimaksud dalam pembahasan kali ini adalah batasan dalam segi waktu dan juga besaran jumlah pembiayaan yang diberikan. untuk penentuan waktu yang diberikan pihak koperasi kepada anggota pembiayaan mudarabah dilihat dari jenis usaha yang ditekuni.

Apabila usaha tersebut membutuhkan waktu yang singkat seperti halnya petani melon, petani semangka, maka perjanjian yang dibuat sesuai permintaan anggota pembiayaan. Pembiayaan ingin dilaksanakan selama masa panen satu kali atau dua kali panen. Untuk penentuan besaran bagi hasil yang diperoleh oleh pihak koperasi tidaklah memungut banyak tergantung besar kecilnya keuntungan yang diperoleh, namun untuk pihak koperasi sendiri sudah menentukan besaran nilai bagi hasil ketika di awal akad pembiayaan mudarabah. Jadi keuntungan sebesar apapun yang diperoleh oleh pengelola dana, pihak koperasi hanya memiliki dari sebagian kecilnya saja, dan apabila terjadi kerugian, maka pihak koperasi tidak memungut bagi hasil dari usaha tersebut, akan tetapi untuk angsuran pembiayaan dari pengelola dana juga tetap berlangsung.

Dalam ekonomi islam, masa berlaku pembiayaan mudarabah juga ditentukan oleh pengelola dana, pemilik dana hanya berperan sebagai penyedia dana. Dan untuk keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut, bagi hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan awal saat pelangsungan akad mudarabah. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Al-Mawaddah.

Untuk pemberian pembiayaan murabahah, pihak koperasi akan melakukan analisis terlebih dahulu mengenai kelayakan pengajuan pembiayaan murabahah dengan kondisi dari calon anggota pembiayaan sesuai atau tidak. Apabila terjadi kesalahan maka resiko akan timbul dan mengakibatkan terhambatnya proses pembiayaan murabahah. Dengan

melalui analisis itu pula koperasi syariah mampu menentukan besaran aanggaran yang mana anggaran tersebut dapat diperoleh sesuai ketentuan pada umumnya, yaitu sebesar 30%, dan untuk anggota pembiayaan yang aktif dan memiliki kesan yang baik dalam berlangsungnya akad pembiayaan, maka anggaran yang diberikan bisa lebih besar, sekitar 50 persen sampai 70 persen tergantung dari analisa koperasi.

Dalam perspektif ekonomi islam, Rasulullah tidak memberikan batasan dalam transaksi jual belinya. Rasulullah juga tidak melakukan penimbunan barang karena pada akhirnya nilai jual dari suatu barang saemakin lama semakin menurun dan kualitas awal dan sesudah ditimbun juga sudah pasti berkurang.